

Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional

Nabilah, Z. N.¹, Haq, R. A.², Sihotang, T. C.³, Stephanie³, Khairunnisa A⁴

^{1,2,3,4}Prodi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: syadann21@gmail.com

Abstract

Legal agreements have a strategic role in supporting international trade transactions, especially in ensuring legal certainty, regulating the rights and obligations of the parties, and preventing disputes. This study analyzes the function, significance, and challenges of implementing legal agreements in cross-border transactions. With a normative legal approach, this study examines various regulations, principles of international law, and relevant case studies. The findings show that legal agreements not only provide legal certainty, but also play a role in managing business risks, resolving disputes efficiently, and creating stability in trade relations. Case examples show the importance of drafting comprehensive agreements and harmonizing international law to overcome differences in legal systems between countries. The implications of this study are the need for better education and understanding among business actors regarding the implementation of legal agreements. In addition, practical recommendations are provided to improve the effectiveness of legal agreements in promoting global economic stability. By understanding and implementing legal agreements effectively, business actors can avoid the risk of disputes, facilitate transactions, and build more solid and profitable business relationships.

Abstract

Perjanjian hukum memiliki peran strategis dalam mendukung transaksi perdagangan internasional, terutama dalam menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa. Penelitian ini menganalisis fungsi, signifikansi, dan tantangan penerapan perjanjian hukum dalam transaksi lintas negara. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi, prinsip hukum internasional, serta studi kasus yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mengelola risiko bisnis, menyelesaikan sengketa secara efisien, dan menciptakan stabilitas hubungan perdagangan. Contoh kasus menunjukkan pentingnya penyusunan perjanjian yang komprehensif dan harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi perbedaan sistem hukum antarnegara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku bisnis mengenai penerapan perjanjian hukum. Selain itu, rekomendasi praktis diberikan untuk meningkatkan efektivitas perjanjian hukum dalam mendorong stabilitas ekonomi global. Dengan memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif, pelaku bisnis dapat menghindari risiko sengketa, memperlancar transaksi, dan membangun hubungan bisnis yang lebih solid dan menguntungkan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14738422>

Article History

Received 29 December, 2024
Revised 30 December, 2024
Accepted 15 January 2025
Available online 19 January 2025

Keywords :

legal agreements, international trade, legal certainty, international disputes, legal harmonization, international arbitration.

Keywords:

Perjanjian hukum, perdagangan internasional, kepastian hukum, sengketa internasional, harmonisasi hukum, arbitrase internasional

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian hukum sangat penting dalam mengatur perdagangan internasional, terutama untuk mengelola transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai pihak. Dalam era globalisasi ini, hubungan ekonomi antarnegara semakin erat dan kompleks. Menurut Mufrihah & Najmudin (2024) perjanjian hukum menjadi alat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Tanpa aturan hukum yang jelas, transaksi perdagangan berisiko menimbulkan konflik atau ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha. Perjanjian hukum juga membantu mencegah sengketa melalui pengaturan yang terstruktur dan dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi, sehingga menciptakan stabilitas dalam transaksi internasional (Sulastiana & Oswari, 2024).

Meskipun penting, masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami atau menerapkan perjanjian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan hukum antarnegara, kurangnya pemahaman tentang perjanjian internasional, dan kendala dalam penegakan hukum. Menurut Rahmanto (2017) banyak kasus perdagangan internasional yang terhambat atau bahkan gagal karena masalah hukum yang tidak terselesaikan. Misalnya, perbedaan hukum antarnegara sering kali menyebabkan sengketa dan penundaan dalam penyelesaian transaksi. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang perjanjian internasional dapat membuat pelaku bisnis terjebak dalam kontrak yang merugikan.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana perjanjian hukum dapat mendukung transaksi perdagangan internasional dan mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku bisnis. Penulis akan menyoroti aspek hukum yang terkait dengan perdagangan internasional dan mencari solusi praktis untuk mengatasi kendala yang ada. Perjanjian hukum dalam perdagangan internasional mencakup berbagai aspek, mulai dari kontrak, kepatuhan terhadap hukum setempat, hingga penegakan hak dan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang hal-hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sengketa yang merugikan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perjanjian hukum dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang perdagangan internasional, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang implementasi perjanjian hukum yang efektif. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kasus-kasus nyata dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis. Penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran perjanjian hukum dalam perdagangan internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis memahami dan menerapkan perjanjian hukum dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepastian dalam transaksi perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan pentingnya perjanjian hukum dalam mendukung transaksi perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pelaku bisnis di Indonesia, agar mereka dapat memperkuat daya saing di pasar internasional dan mendorong stabilitas ekonomi yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif, pelaku bisnis dapat menghindari sengketa, memperlancar transaksi, dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih solid dan menguntungkan.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan perjanjian hukum, khususnya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini penting untuk memperkuat daya saing mereka di pasar internasional sekaligus mendorong stabilitas ekonomi yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif, pelaku bisnis dapat menghindari sengketa, memperlancar transaksi, dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih solid dan menguntungkan.

KAJIAN TEORI

Definisi Perjanjian Hukum

Perjanjian hukum dalam konteks perdagangan internasional merupakan instrumen yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dari negara berbeda (Kasih, et al., 2021). Perjanjian ini berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, perjanjian hukum internasional memiliki beberapa jenis pilihan hukum yang mencakup choice of law (pilihan hukum substantif), choice of jurisdiction (pilihan forum), dan choice of domicile (pilihan domisili).

Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

1) Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, termasuk pemilihan hukum yang berlaku (Budhayati, 2009). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan seperti tidak boleh melanggar ketertiban umum, hanya berlaku di bidang hukum kontrak, dan harus dilakukan dengan itikad baik.

2) Kedaulatan Hukum Nasional

Dalam konteks kontrak internasional, kedaulatan hukum nasional tetap diakui melalui penerapan *lex fori* (hukum sang hakim) untuk aspek prosedural, meskipun para pihak dapat memilih hukum materiil yang berbeda untuk mengatur substansi kontrak.

C. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum menjadi krusial dalam mengatasi perbedaan sistem hukum antar negara. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan prinsip-prinsip umum yang dapat diterima secara internasional. Penyelesaian sengketa internasional harus mengacu pada prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional agar keputusan yang dicapai dapat diterima oleh para pihak.

1) Konsep Harmonisasi Hukum Internasional

Harmonisasi hukum dalam konteks perdagangan internasional merupakan proses penyesuaian dan penyalarsan berbagai sistem hukum untuk menciptakan keseragaman regulasi yang dapat diterima secara global (Hutabarat, 2016). Proses ini menjadi sangat penting mengingat setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum campuran.

2) Urgensi Harmonisasi

Kebutuhan akan harmonisasi hukum semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi perdagangan internasional. Perbedaan sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan hambatan dalam pelaksanaan kontrak internasional, yang pada akhirnya dapat menghambat arus perdagangan global.

3) Instrumen Harmonisasi

a. UNIDROIT Principles

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts menjadi salah satu instrumen harmonisasi yang paling berpengaruh. Dalam Penasthika (2024) dijelaskan prinsip-prinsip ini menyediakan aturan umum untuk kontrak komersial internasional dan telah diterima secara luas sebagai referensi dalam praktik perdagangan internasional.

b. Lex Mercatoria

Hukum pedagang (*lex mercatoria*) berkembang sebagai seperangkat aturan dan praktik yang tumbuh dari kebiasaan perdagangan internasional (Utama, 2012). Sistem ini membantu menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan memberikan solusi praktis dalam penyelesaian sengketa dagang internasional.

Peran Hukum Nasional

Hukum nasional memainkan peran signifikan dalam penyelesaian sengketa internasional melalui dua aspek utama. Dalam Baharuddin (2024) dijelaskan pertama, sebagai dasar yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun arbitrase. Kedua, sebagai pilihan hukum yang dapat diterapkan dalam kontrak internasional, dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan harus memiliki hubungan nyata (*real connection*) dengan kontrak yang dibuat

METODE

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum tertulis dari berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian dalam transaksi perdagangan internasional (Masidin, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini juga mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dengan menganalisis tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Data dikumpulkan dari sumber-sumber otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian bilateral dan multilateral, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan perdagangan internasional. Sumber-sumber ini memberikan landasan normatif untuk analisis lebih lanjut.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Penelitian ini memanfaatkan literatur akademik seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber-sumber ini membantu dalam interpretasi dan analisis konseptual.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Untuk melengkapi pemahaman, penelitian ini juga menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis dan terstruktur. Pada tahap pengolahan data, dilakukan identifikasi dan kategorisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan data secara sistematis mengikuti kerangka pembahasan yang telah ditetapkan. Seluruh sumber yang digunakan kemudian melalui proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan reliabilitasnya.

Setelah data diolah, tahap analisis dimulai dengan melakukan interpretasi tekstual terhadap norma-norma hukum yang relevan. Proses ini dilanjutkan dengan analisis komparatif yang membandingkan berbagai sistem hukum dan praktik internasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Tahap analisis diakhiri dengan sintesis konseptual yang mengintegrasikan berbagai temuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

Tahap penarikan kesimpulan melibatkan formulasi temuan penelitian yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, dikembangkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, serta disusun rekomendasi-rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Seluruh proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Internasional

Perjanjian hukum dalam transaksi internasional memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Nawakshara & Purwaningsih (2024) adanya perjanjian yang jelas dan tertulis membuat para pihak merasa lebih aman dan tenang, karena hak dan kewajiban mereka telah diatur dengan baik. Perjanjian hukum ini mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Kepastian hukum yang diberikan oleh perjanjian ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan kelancaran dalam menjalankan transaksi internasional (Nugraha, dkk., 2024).

Tanpa adanya perjanjian hukum, transaksi internasional berisiko tinggi karena ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang bisa menghambat operasional bisnis (Harjono, 2021). Ketidakpastian ini dapat membuat para pihak ragu-ragu dalam berinvestasi atau melakukan transaksi besar. Dengan adanya perjanjian hukum, semua pihak memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana penyelesaian akan dilakukan jika terjadi perselisihan. Hal ini juga memberikan jaminan bahwa transaksi akan berjalan sesuai dengan rencana dan kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu, perjanjian hukum membantu dalam menavigasi berbagai perbedaan hukum antar negara yang sering kali menjadi sumber konflik dalam perdagangan internasional. Dalam bukunya Ardania (2024) menjelaskan dengan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum, perusahaan dapat lebih mudah mengelola risiko dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan

aturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Ini memberikan kepastian dan stabilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien di pasar global.

Signifikansi Perjanjian Hukum

Perjanjian hukum memiliki peranan penting dalam mencegah sengketa melalui pengaturan yang jelas dan rinci. Dengan adanya aturan dan ketentuan yang disepakati bersama, para pihak dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksepakatan atau interpretasi yang berbeda. Menurut Mokoagow, dkk., (2024) ketika semua pihak memahami dan setuju dengan apa yang diatur dalam perjanjian, potensi perselisihan bisa diminimalisir. Ini memberikan kepastian dan stabilitas bagi para pelaku bisnis, yang sangat diperlukan dalam transaksi internasional yang kompleks dan penuh risiko.

Selain itu, perjanjian hukum juga berfungsi untuk mengurangi risiko bisnis dalam transaksi internasional. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus menghadapi perbedaan hukum dan regulasi yang bisa menjadi sumber konflik. Melalui perjanjian hukum yang jelas dan komprehensif, perusahaan dapat mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut dengan lebih baik. Perjanjian ini membantu perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka di berbagai yurisdiksi, serta cara-cara untuk mematuhi aturan yang berlaku di setiap negara.

Menurut Singh & Winanti (2023) perjanjian hukum juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan, solusi dapat ditemukan lebih cepat dan efisien karena prosedur dan mekanisme penyelesaian sudah diatur dalam perjanjian. Hal ini sangat penting untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta memastikan operasional bisnis tidak terganggu oleh sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama mereka dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis.

Sebagai contoh nyata, dalam kasus perdagangan internasional di mana perjanjian hukum memainkan peran penting, kita bisa melihat bagaimana perjanjian tersebut menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Misalnya, dalam kasus antara dua perusahaan dari negara yang berbeda, perjanjian hukum memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Proses arbitrase ini didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian, sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit.

Dengan demikian, perjanjian hukum tidak hanya melindungi hak dan kewajiban para pihak tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan terpercaya. Dengan menerapkan perjanjian hukum yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko, menghindari sengketa, dan menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan aman.

Studi Kasus

Contoh pertama mengilustrasikan sengketa perdagangan antara dua perusahaan besar, yaitu satu berbasis di Amerika Serikat dan yang lain di Tiongkok, yang menunjukkan pentingnya perjanjian hukum dalam penyelesaian konflik. Kedua perusahaan tersebut terlibat dalam kontrak jual beli komponen elektronik. Ketika salah satu pihak gagal memenuhinya, pihak lain menggunakan ketentuan dalam perjanjian hukum yang telah disepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Proses arbitrase ini berhasil menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan litigasi pengadilan, tetapi juga menjaga hubungan bisnis antara kedua perusahaan (Puspitaningrum, 2018).

Contoh lain mencakup kasus sebuah perusahaan ekspor-impor di Eropa yang menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di negara tujuan ekspor. Perjanjian hukum yang disusun dengan mempertimbangkan hukum internasional dan ketentuan negara tujuan memungkinkan perusahaan tersebut menyelesaikan permasalahan hukum tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dengan adanya perjanjian hukum yang jelas, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya dengan lebih cepat dan efisien, tanpa terganggu oleh sengketa yang berkepanjangan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap fokus pada ekspansi pasar dan peningkatan penjualan.

Dari kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian hukum memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran dan stabilitas transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya perjanjian hukum yang baik, perusahaan dapat menghindari risiko yang tidak perlu, menyelesaikan

sengketa dengan lebih efisien, dan menjalankan bisnisnya dengan lebih percaya diri. Perjanjian hukum tidak hanya melindungi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan terpercaya. Implementasi perjanjian hukum yang efektif dapat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional, memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Perjanjian hukum memiliki peran penting dalam mendukung transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya kepastian hukum, hak dan kewajiban para pihak diatur dengan jelas, sehingga risiko terjadinya sengketa dapat diminimalisir. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa perjanjian hukum mampu mengurangi risiko bisnis, menyediakan solusi penyelesaian sengketa yang efisien, dan menciptakan stabilitas dalam hubungan perdagangan internasional. Contoh kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa mekanisme seperti arbitrase internasional dan perjanjian hukum yang komprehensif dapat mengatasi tantangan akibat perbedaan sistem hukum antarnegara.

Implikasi bagi praktik perdagangan internasional adalah pentingnya meningkatkan pemahaman dan penerapan perjanjian hukum oleh para pelaku bisnis. Dengan perjanjian yang terstruktur dan sesuai dengan hukum internasional, perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menghindari konflik, dan memastikan kelangsungan hubungan bisnis. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat edukasi dan akses informasi mengenai perjanjian hukum, agar pelaku usaha dapat berkompetisi lebih efektif di pasar global. Pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian hukum sebagai alat mencapai keadilan dan kepastian akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, terpercaya, dan menguntungkan semua pihak. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ardania, V. D. (2024). *Bahan_Ajar_Hukum_Bisnis*.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310-320.
- Budhayati, C. T. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.
- Harjono, D. K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas Et Justitia*, 2(1), 112-134.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Mokoagow, J. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. (2024). Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(1), 95-112.
- Mufrihah, W. M., & Najmudin, N. (2024). Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency. *Ikraith-Ekonomika*, 7(3), 382-396.
- Nawakshara, M. V., & Purwaningsih, S. B. (2024). Keabsahan Kontrak Verbal Di Indonesia Di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Journal Customary Law*, 1(3), 15-15.
- Nugraha, R. F., Utari, Y. D., Dinata, K. F., & Fadhli, M. (2024). Application Of Unidroit Principles In International Trade Contracts In Indonesia. *Demagogi: Journal Of Social Sciences, Economics And Education*, 2(3), 111-125.
- Penasthika, P. P. (2024). Menguak Tabir Pilihan Hukum: Dalam Kontrak Komersial Internasional Di Indonesia. Prenada Media.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275-299.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 145-159.



- Singh, R., & Winanti, A. (2023). Penerapan Hukum Tiongkok Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Studi Kasus Pada Perjanjian Kontrak Antar-Negara. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 152-162.
- Sulastiana, S., & Oswari, T. (2024). Hukum Bisnis.
- Utama, M. (2012). Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta: Pt. Fikahati Aneska.